



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line.



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG.

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal–Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022.

X-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh pengeluaran Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral;
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
14. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa Bendahara Umum Negara;
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari anggaran Dana Desa dengan jumlah Dana Desa secara Nasional;

16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi;
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten;
18. Alokasi Kinerja alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik;
19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana Desa berdasarkan fisik secara relatif antar daerah;
20. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infra struktur, transportasi dan komunikasi;
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
24. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa;
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
27. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
28. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

29. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
30. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
31. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu kasi/kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kasi/kaur.
32. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat TPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 2

Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

- b. pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan *stunting* untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan non alam sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti pentahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antar Desa dengan Kelurahan untuk melaksanakan program program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APBDesa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Publikasi

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa dan dokumen APBDesa.
- (3) Publikasi APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 11

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan tembusan Bupati dan Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB V

RINCIAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Pemalang yang memperoleh Dana Desa sebanyak 211 Desa.
- (2) Rincian dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (3) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 14

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten Pemalang dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

X.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret.
- (6) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (8) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan tahap I untuk Desa berstatus Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (9) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima

X.

dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
- b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
- c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar), dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan

X,

perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.

- (10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:

a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:

1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a atau Pasal 15 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;
2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
4. menyampaikan keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan

b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:

1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;



4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
 - (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
 - (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

X.

- b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (3) Selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dan data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.

X.

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
 1. peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
 3. keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa,kepada Bupati; dan
 - b. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam; dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
- (2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
- (3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VII

PENGGUNAAN

Pasal 19

Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:

- a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa;
- b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa;
- c. kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
- d. program prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 20

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

- (8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut dilakukan Musyawarah Desa dan ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 22

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di tingkat Desa.
- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

yang ditetapkan oleh satuan tugas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (5) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa.

Pasal 23

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 24

Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Kabupaten Pemalang untuk melakukan pemeriksaan.

✕.

BAB IX

SANKSI

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2023 dihentikan.

- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 28

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 2.
- (3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada Kepala Desa.
- (4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antar Desa dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam rangka mendukung:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - d. kegiatan prioritas lainnya
- (5) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) Menteri Keuangan menyampaikan data total Dana Desa Kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan data total Dana Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempertimbangkan kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (10) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang dilakukan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/ atau hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (11) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (12) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.
- (13) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-kabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (14) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disalurkan ke RKD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

A. Sustainable Development Goals (SDGs).

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan Padat Karya Tunai Desa.
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama;
 - c. penguatan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1). pengelolaan hutan Desa;
 - 2). pengelolaan hutan adat;
 - 3). pengelolaan air minum;
 - 4). pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5). pengelolaan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6). pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7). pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8). pelatihan pembenihan ikan;
 - 9). pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10). pengelolaan sampah.

- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif:

- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

- a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
- b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- c. pendataan pada tingkat keluarga;
- d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
- e. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa

- a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi

- a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan pemerintah
- b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
- c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.

- d. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
 - a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB) ;
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 8) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) Pemberian intensif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;

7. Pengembangan Desa inklusif

- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam meliputi :

1. Mitigasi dan Penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

a. Desa Aman COVID

- 1). Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain :
 - a). membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - b). sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c). pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam Musyawarah Desa Khusus/Musyawarah Desa insidental;
 - d). menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e). melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

- f). menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g). memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h). melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - i). mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID-19.
- 2). Relawan Desa Aman COVID-19
- Relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut :
- a) ketua : Kepala Desa
 - b) wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - c) anggota :
 - * perangkat Desa;
 - * anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - * kepala dusun atau yang setara;
 - * ketua rukun warga;
 - * ketua rukun tetangga;
 - * pendamping lokal Desa;
 - * pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - * pendamping Desa sehat;
 - * pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - * bidan Desa;
 - * tokoh agama;
 - * tokoh adat;
 - * tokoh masyarakat
 - * karang taruna;
 - * Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - * Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD).
- 3) mitra :
- a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintang pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
- 4) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;


- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau di ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *COVID-19* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan. Nomor telepon ambulance, dan lain-lain.
5. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 58 TAHUN 2021
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
I	Moga	1 Plakaran	727.900.000	999.683.000	0	0	1.727.583.000
		2 Mandiraja	727.900.000	727.258.000	0	0	1.455.158.000
		3 Walangsanga	727.900.000	1.033.535.000	0	0	1.761.435.000
		4 Sima	790.291.000	1.867.947.000	0	0	2.658.238.000
		5 Moga	727.900.000	987.999.000	0	0	1.715.899.000
		6 Banyumudal	790.291.000	1.407.676.000	0	0	2.197.967.000
		7 Wangkelang	603.117.000	462.680.000	0	0	1.065.797.000
		8 Kebanggan	603.117.000	353.497.000	0	0	956.614.000
		9 Pepedan	603.117.000	425.720.000	0	0	1.028.837.000
		10 Gendoang	727.900.000	1.033.103.000	0	0	1.761.003.000
Jumlah			7.029.433.000	9.299.098.000	0	0	16.328.531.000
II	Pulosari	1 Clekatakan	727.900.000	880.982.000	0	0	1.608.882.000
		2 Baturesari	665.508.000	697.844.000	0	0	1.363.352.000
		3 Penakir	727.900.000	741.693.000	0	0	1.469.593.000
		4 Gunungsari	665.508.000	691.812.000	0	0	1.357.320.000
		5 Jurangmangu	540.725.000	230.367.000	0	0	771.092.000
		6 Gambuhan	727.900.000	1.368.540.000	0	0	2.096.440.000
		7 Karang Sari	727.900.000	588.243.000	0	0	1.316.143.000
		8 Nyalembeng	665.508.000	464.902.000	0	0	1.130.410.000
		9 Pulosari	727.900.000	1.186.518.000	0	0	1.914.418.000
		10 Pagenteran	603.117.000	344.914.000	0	0	948.031.000
		11 Siremeng	727.900.000	754.378.000	0	0	1.482.278.000
		12 Cikendung	727.900.000	961.563.000	0	0	1.689.463.000
Jumlah			8.235.666.000	8.911.756.000	0	0	17.147.422.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
III	Relik	1 Gombong	790.291.000	2.166.156.000	0	241.906.000	3.198.353.000
		2 Belik	790.291.000	1.971.357.000	0	0	2.761.648.000
		3 Gunungtiga	665.508.000	575.646.000	0	0	1.241.154.000
		4 Kuta	790.291.000	2.588.978.000	0	0	3.379.269.000
		5 Badak	790.291.000	2.253.104.000	0	0	3.043.395.000
		6 Gunungjaya	727.900.000	1.937.619.000	0	0	2.665.519.000
		7 Simpur	727.900.000	1.245.108.000	0	0	1.973.008.000
		8 Mendelem	790.291.000	2.620.602.000	0	0	3.410.893.000
		9 Beluk	790.291.000	2.072.256.000	0	0	2.862.547.000
		10 Bulakan	790.291.000	1.942.589.000	0	0	2.732.880.000
		11 Sikasur	790.291.000	2.044.812.000	0	0	2.835.103.000
		12 Kalisaleh	603.117.000	351.967.000	0	0	955.084.000
Jumlah			9.046.753.000	21.770.194.000	0	241.906.000	31.058.853.000
IV	Watukumpul	1 Tlagasana	790.291.000	1.978.815.000	0	0	2.769.106.000
		2 Tundagan	727.900.000	1.310.102.000	0	0	2.038.002.000
		3 Bongas	727.900.000	1.138.549.000	0	0	1.866.449.000
		4 Cikadu	727.900.000	1.184.351.000	0	0	1.912.251.000
		5 Cawet	665.508.000	916.243.000	0	241.906.000	1.823.657.000
		6 Medayu	603.117.000	339.170.000	0	0	942.287.000
		7 Pagelaran	603.117.000	497.937.000	0	0	1.101.054.000
		8 Bodas	665.508.000	451.336.000	0	0	1.116.844.000
		9 Jojogan	665.508.000	683.820.000	0	0	1.349.328.000
		10 Majalangu	727.900.000	1.693.079.000	0	0	2.420.979.000
		11 Tambi	603.117.000	511.417.000	0	0	1.114.534.000
		12 Watukumpul	727.900.000	636.557.000	0	0	1.364.457.000
		13 Gapura	665.508.000	623.801.000	0	0	1.289.309.000
		14 Majakerta	727.900.000	884.802.000	0	0	1.612.702.000
		15 Wisnu	665.508.000	468.572.000	0	0	1.134.080.000
Jumlah			10.294.582.000	13.318.551.000	0	241.906.000	23.855.039.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) - (5) + (6) + (7)
V	Bodeh	1 Longkeyang	665.508.000	572.876.000	0	0	1.238.384.000
		2 Jatingarang	727.900.000	1.205.968.000	0	0	1.933.868.000
		3 Gunungbatu	603.117.000	433.962.000	0	0	1.037.079.000
		4 Pasir	603.117.000	645.435.000	0	241.906.000	1.490.458.000
		5 Kwasen	540.725.000	253.941.000	0	241.906.000	1.036.572.000
		6 Jatirojom	665.508.000	500.804.000	0	241.906.000	1.408.218.000
		7 Parunggalih	540.725.000	378.563.000	0	0	919.288.000
		8 Payung	603.117.000	418.395.000	0	0	1.021.512.000
		9 Cangak	665.508.000	661.325.000	0	241.906.000	1.568.739.000
		10 Kebandungan	603.117.000	386.318.000	0	241.906.000	1.231.341.000
		11 Kesesirejo	727.900.000	1.442.419.000	0	241.906.000	2.412.225.000
		12 Babakan	603.117.000	399.935.000	0	0	1.003.052.000
		13 Karangbrai	727.900.000	645.420.000	0	0	1.373.320.000
		14 Jraganan	603.117.000	354.448.000	0	0	957.565.000
		15 Kebandaran	603.117.000	320.378.000	0	0	923.495.000
		16 Bodeh	603.117.000	235.937.000	0	241.906.000	1.080.960.000
		17 Muncang	727.900.000	441.915.000	0	0	1.169.815.000
		18 Kelangdepok	665.508.000	407.950.000	0	0	1.073.458.000
		19 Pendowo	727.900.000	409.670.000	0	241.906.000	1.379.476.000
Jumlah			12.207.918.000	10.115.659.000	0	1.935.248.000	24.258.825.000
VI	Bantarbolang	1 Sumurkidang	665.508.000	903.653.000	0	0	1.569.161.000
		2 Wanarata	790.291.000	1.319.430.000	0	0	2.109.721.000
		3 Pedagung	727.900.000	958.349.000	0	0	1.686.249.000
		4 Suro	665.508.000	763.033.000	0	0	1.428.541.000
		5 Banjarsari	603.117.000	261.670.000	0	241.906.000	1.106.693.000
		6 Pegiringar	790.291.000	1.336.826.000	0	241.906.000	2.369.023.000
		7 Karanganyar	727.900.000	838.345.000	0	0	1.566.245.000
		8 Purana	603.117.000	460.412.000	0	0	1.063.529.000
		9 Pabuaran	603.117.000	504.251.000	0	0	1.107.368.000
		10 Sarwodadi	540.725.000	230.975.000	0	0	771.700.000
		11 Bantarbolang	790.291.000	1.192.154.000	0	0	1.982.445.000
		12 Sambeng	603.117.000	399.613.000	0	0	1.002.730.000
		13 Glandang	665.508.000	401.743.000	0	0	1.067.251.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) - (5) + (6) + (7)
		14 Kuta	665.508.000	371.480.000	0	0	1.036.988.000
		15 Kebon Gede	665.508.000	551.407.000	0	0	1.216.915.000
		16 Paguyangan	665.508.000	589.651.000	0	241.906.000	1.497.065.000
		17 Lenggerong	540.725.000	178.239.000	0	0	718.964.000
Jumlah			11.313.639.000	11.261.231.000	0	725.718.000	23.300.588.000
VII	Randudongkal	1 Kecepat	603.117.000	357.364.000	0	0	960.481.000
		2 Gembyang	665.508.000	450.244.000	0	0	1.115.752.000
		3 Mejugong	665.508.000	388.513.000	0	0	1.054.021.000
		4 Penusupa	603.117.000	390.256.000	0	0	993.373.000
		5 Banjaranyar	665.508.000	469.225.000	0	0	1.134.733.000
		6 Randudongkal	790.291.000	1.612.410.000	0	0	2.402.701.000
		7 Karangmoncol	727.900.000	1.235.825.000	0	0	1.963.725.000
		8 Semingkir	790.291.000	651.829.000	0	0	1.442.120.000
		9 Semaya	665.508.000	395.794.000	0	0	1.061.302.000
		10 Tanahbaya	727.900.000	794.903.000	0	0	1.522.803.000
		11 Lodaya	603.117.000	257.356.000	0	0	860.473.000
		12 Rembul	665.508.000	298.882.000	0	0	964.390.000
		13 Kreyo	727.900.000	719.142.000	0	0	1.447.042.000
		14 Kalimas	727.900.000	705.890.000	0	0	1.433.790.000
		15 Mangli	727.900.000	668.586.000	0	0	1.396.486.000
		16 Kalitorong	727.900.000	553.850.000	0	0	1.281.750.000
		17 Kejene	790.291.000	1.071.739.000	0	0	1.862.030.000
		18 Gongseng	603.117.000	269.198.000	0	0	872.315.000
Jumlah			12.478.281.000	11.291.006.000	0	0	23.769.287.000
VIII	Pemalang	1 Banjarmulya	790.291.000	896.918.000	0	0	1.687.209.000
		2 Surajaya	727.900.000	734.287.000	0	241.906.000	1.704.093.000
		3 Kramat	665.508.000	326.478.000	0	0	991.986.000
		4 Pegongsoran	727.900.000	458.972.000	0	0	1.186.872.000
		5 Sungapan	665.508.000	368.388.000	0	0	1.033.896.000
		6 Saradan	665.508.000	289.190.000	0	0	954.698.000
		7 Sewaka	727.900.000	435.817.000	0	0	1.163.717.000
		8 Mengori	727.900.000	325.685.000	0	0	1.053.585.000
		9 Wanamulya	727.900.000	562.712.000	0	0	1.290.612.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) - (5) + (6) + (7)
		10 Bojongnangka	790.291.000	2.237.302.000	0	0	3.027.593.000
		11 Tambakrejo	727.900.000	918.273.000	0	0	1.646.173.000
		12 Lawangrejo	665.508.000	478.589.000	0	0	1.144.097.000
		13 Danasari	727.900.000	503.426.000	0	0	1.231.326.000
Jumlah			9.337.914.000	8.536.037.000	0	241.906.000	18.115.857.000
IX	Taman	1 Penggarit	727.900.000	662.483.000	0	0	1.390.383.000
		2 Pener	727.900.000	1.025.606.000	0	0	1.753.506.000
		3 Jrasah	727.900.000	1.116.492.000	0	241.906.000	2.086.298.000
		4 Gondang	727.900.000	895.753.000	0	0	1.623.653.000
		5 Sokawangi	727.900.000	715.274.000	0	0	1.443.174.000
		6 Kejambon	665.508.000	576.822.000	0	0	1.242.330.000
		7 Jebed Utara	727.900.000	595.053.000	0	0	1.322.953.000
		8 Cibelok	790.291.000	587.373.000	0	241.906.000	1.619.570.000
		9 Banjardawa	727.900.000	240.217.000	0	241.906.000	1.210.023.000
		10 Banjaran	727.900.000	584.376.000	0	0	1.312.276.000
		11 Sitemu	665.508.000	646.279.000	0	241.906.000	1.553.693.000
		12 Pedurungan	790.291.000	1.380.969.000	0	0	2.171.260.000
		13 Taman	790.291.000	1.404.808.000	0	0	2.195.099.000
		14 Kaligelang	727.900.000	565.547.000	0	0	1.293.447.000
		15 Kabunan	790.291.000	1.226.421.000	0	0	2.016.712.000
		16 Asemdayong	790.291.000	2.371.366.000	0	241.906.000	3.403.563.000
		17 Kedungbanjar	727.900.000	1.120.354.000	0	241.906.000	2.090.160.000
		18 Wanarejan Utara	790.291.000	1.137.589.000	0	0	1.927.880.000
		19 Jebed Selatan	727.900.000	705.621.000	0	0	1.433.521.000
Jumlah			14.079.662.000	17.558.403.000	0	1.451.436.000	33.089.501.000
X	Petarukan	1 Kendalsari	790.291.000	1.146.633.000	0	241.906.000	2.178.830.000
		2 Widodaren	727.900.000	970.937.000	0	0	1.698.837.000
		3 Karangasem	665.508.000	388.042.000	0	0	1.053.550.000
		4 Petanjungan	727.900.000	766.042.000	0	0	1.493.942.000
		5 Serang	727.900.000	1.354.690.000	0	0	2.082.590.000
		6 Kalirandu	727.900.000	1.154.449.000	0	0	1.882.349.000
		7 Iser	665.508.000	522.619.000	0	241.906.000	1.430.033.000
		8 Sirangkang	665.508.000	544.641.000	0	0	1.210.149.000

X,

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) - (5) + (6) + (7)
		9 Pesucen	727.900.000	900.145.000	0	0	1.628.045.000
		10 Temuireng	727.900.000	634.472.000	0	0	1.362.372.000
		11 Panjunan	665.508.000	517.075.000	0	0	1.182.583.000
		12 Kendaldoyong	790.291.000	1.214.594.000	0	0	2.004.885.000
		13 Pegundan	790.291.000	1.523.328.000	0	0	2.313.619.000
		14 Bulu	727.900.000	338.892.000	0	0	1.066.792.000
		15 Tegalmati	727.900.000	972.069.000	0	0	1.699.969.000
		16 Loning	727.900.000	1.200.619.000	0	0	1.928.519.000
		17 Klareyan	790.291.000	1.745.338.000	0	0	2.535.629.000
		18 Kendalrejo	727.900.000	1.146.131.000	0	0	1.874.031.000
		19 Nyamplungsari	727.900.000	1.223.689.000	0	0	1.951.589.000
Jumlah			13.830.096.000	18.264.405.000	0	483.812.000	32.578.313.000
XI	Ampelgading	1 Sokawati	603.117.000	508.530.000	0	0	1.111.647.000
		2 Tegalsari Timur	727.900.000	946.105.000	0	0	1.674.005.000
		3 Kemuning	603.117.000	274.033.000	0	0	877.150.000
		4 Karangtalok	727.900.000	725.826.000	0	0	1.453.726.000
		5 Wonogiri	665.508.000	323.563.000	0	241.906.000	1.230.977.000
		6 Blimbing	603.117.000	183.680.000	0	0	786.797.000
		7 Ampelgading	603.117.000	285.918.000	0	0	889.035.000
		8 Cibiyuk	665.508.000	513.004.000	0	0	1.178.512.000
		9 Karangtengah	665.508.000	342.804.000	0	0	1.008.312.000
		10 Banglarangan	665.508.000	407.169.000	0	0	1.072.677.000
		11 Losari	727.900.000	554.698.000	0	0	1.282.598.000
		12 Ujunggede	727.900.000	444.454.000	0	241.906.000	1.414.260.000
		13 Jatirejo	727.900.000	532.232.000	0	0	1.260.132.000
		14 Kebagusan	727.900.000	744.917.000	0	0	1.472.817.000
		15 Sidokare	727.900.000	416.866.000	0	0	1.144.766.000
		16 Tegalsari Barat	727.900.000	806.175.000	0	0	1.534.075.000
Jumlah			10.897.700.000	8.009.974.000	0	483.812.000	19.391.486.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
XII	Comai	1 Tumbai	665.508.000	613.672.000	0	0	1.279.180.000
		2 Pecangakan	727.900.000	1.373.011.000	0	0	2.100.911.000
		3 Sikayu	665.508.000	398.107.000	0	0	1.063.615.000
		4 Purwosari	790.291.000	866.321.000	0	0	1.656.612.000
		5 Sidorejo	727.900.000	660.327.000	0	241.906.000	1.630.133.000
		6 Lowa	603.117.000	207.967.000	0	0	811.084.000
		7 Ambokulon	603.117.000	280.752.000	0	0	883.869.000
		8 Gandu	665.508.000	384.757.000	0	0	1.050.265.000
		9 Gedeg	665.508.000	279.304.000	0	0	944.812.000
		10 Gintung	665.508.000	239.876.000	0	0	905.384.000
		11 Sarwodadi	727.900.000	519.713.000	0	0	1.247.613.000
		12 Susukan	727.900.000	515.672.000	0	0	1.243.572.000
		13 Klegen	665.508.000	415.047.000	0	241.906.000	1.322.461.000
		14 Wonokromo	727.900.000	549.911.000	0	241.906.000	1.519.717.000
		15 Kebojongan	727.900.000	605.821.000	0	0	1.333.721.000
		16 Kandang	665.508.000	483.289.000	0	0	1.148.797.000
		17 Kauman	727.900.000	861.780.000	0	0	1.589.680.000
	Jumlah		11.750.381.000	9.255.327.000	0	725.718.000	21.731.426.000
XIII	Ulujami	1 Sukorejo	727.900.000	867.870.000	0	0	1.595.770.000
		2 Botekan	727.900.000	488.253.000	0	241.906.000	1.458.059.000
		3 Rowosari	727.900.000	389.018.000	0	0	1.116.918.000
		4 Ambowetan	665.508.000	298.971.000	0	0	964.479.000
		5 Pagergunung	727.900.000	857.212.000	0	241.906.000	1.827.018.000
		6 Wiyorowetan	665.508.000	517.616.000	0	0	1.183.124.000
		7 Samong	727.900.000	728.882.000	0	241.906.000	1.698.688.000
		8 Tasikrejo	727.900.000	835.078.000	0	0	1.562.978.000
		9 Bumirejo	665.508.000	327.244.000	0	0	992.752.000
		10 Kaliprau	727.900.000	794.062.000	0	0	1.521.962.000
		11 Kertosari	665.508.000	325.991.000	0	0	991.499.000
		12 Pamutih	727.900.000	709.706.000	0	0	1.437.606.000
		13 Padek	665.508.000	648.053.000	0	0	1.313.561.000
		14 Blendung	727.900.000	789.240.000	0	0	1.517.140.000
		15 Ketapang	727.900.000	679.566.000	0	0	1.407.466.000

X


No.	Kecamatan	Nama Desa	ALOKASI DASAR (Rp)	ALOKASI FORMULA (Rp)	ALOKASI AFIRMASI (Rp)	ALOKASI KINERJA (Rp)	Pagu Dana Desa per Desa (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (5) + (6) + (7)
		16 Limbangan	727.900.000	950.450.000	0	0	1.678.350.000
		17 Mojo	727.900.000	924.594.000	0	0	1.652.494.000
		18 Pesantren	790.291.000	1.277.483.000	0	0	2.067.774.000
Jumlah			12.852.631.000	12.409.289.000	0	725.718.000	25.987.638.000
XIV	Warungpring	1 Pakembaran	665.508.000	580.244.000	0	0	1.245.752.000
		2 Warungpring	790.291.000	1.849.597.000	0	0	2.639.888.000
		3 Karangdawa	603.117.000	405.214.000	0	0	1.008.331.000
		4 Datar	665.508.000	421.190.000	0	241.906.000	1.328.604.000
		5 Cibuyur	727.900.000	1.027.693.000	0	241.906.000	1.997.499.000
		6 Mereng	727.900.000	870.668.000	0	0	1.598.568.000
Jumlah			4.180.224.000	5.154.606.000	0	483.812.000	9.818.642.000
Total		211 Desa	147.534.880.000	165.155.536.000	0	7.740.992.000	320.431.408.000

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


SRI SUBYAKTO, SH, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 58 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2022

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
DI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2022**

A. ASAS-ASAS PENGELOLAAN DANA DESA

1. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan asas:
 - a. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
 - b. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
2. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

B. PENGELOLA DANA DESA

- I. Pengelola Dana Desa Kabupaten Pemalang terdiri dari:
 1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten
Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penasehat : 1) Bupati
2) Wakil Bupati
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah.
 - c. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - d. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - f. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
 2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.
Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua : Camat.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pelaksana Kegiatan Dana Desa.

- a. Kegiatan Dana Desa dilaksanakan oleh PPKD yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- b. untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan, yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

II. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- 1. TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat Desa dan dituangkan dalam berita acara;
- 2. Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 3. TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa (Kadus), unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat, dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Ketua
 - 2) Sekretaris
 - 3) Anggota
- 4. Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah Desa dan diutamakan dari unsur yang sama serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 5. TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan Desa.

III. Tugas Pengelola Dana Desa.

- 1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2022;
 - b. melaksanakan sosialisasi kegiatan Dana Desa;
 - c. merekomendasikan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;

- d. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
 - e. memberikan supervisi kepada Desa;
 - f. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat;
 - g. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang; dan
2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan mempunyai tugas :
- a. memberikan informasi Dana Desa kepada seluruh Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. memberikan bimbingan kepada PPKD dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan berpedoman pada RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
 - c. memberikan Fasilitasi kepada PPKD dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi penyaluran dan penyaluran Dana Desa;
 - d. memverifikasi dokumen usulan penyaluran Dana Desa Tahun 2022;
 - e. Membuat/meneruskan surat Permohonan penyaluran Dana Desa dari Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - f. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa kepada PPKD;
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten; dan
 - h. meneruskan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap baik fisik maupun keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3. PPKD sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi penyaluran Dana Desa;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
 - c. melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana;
 - d. menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - e. melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - f. mengendalikan pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;

- g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan;
 - h. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur selaku PPKD
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

C. MEKANISME PENGAJUAN

1. Kelengkapan Dokumen Administrasi pengajuan Dana Desa dari Desa sebagai berikut :
- a. BLT Desa .
 - 1) Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 yang telah diundangkan;
 - 2) Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun 2022;
 - 3) Surat permohonan penyaluran BLT Desa.
Surat permohonan penyaluran BLT Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 - 4) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran BLT Desa yang ditandatangani Kepala Desa terdiri :
 - a. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran BLT Desa:
 - Bulan 1,2,3
 - Bulan 4,5,6
 - Bulan 7,8,9
 - Bulan 10,11 dan 12(masing-masing 5 (lima) rangkap. 1 (satu) lembar bermeterai Rp.10.000,-)
 - b. Tahap I (satu) Non BLT (40%) :
 - 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu).
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 - 2) Surat Permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
 - 3) Fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 yang telah diundangkan;

- 4) Rencana Penggunaan Dana Desa Non BLT Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) tahun 100%;
 - b. tahap I (satu) 40%;
 - c. tahap II (dua) 40%; dan
 - d. tahap III (tiga) 20%.
 - 5) Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan maka harus dibuat Perubahan Rencana Penggunaan Dana Desa. Perubahan Rencana Penggunaan Dana Desa harus melalui musyawarah desa dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Perubahan, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APB Desa;
 - 6) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa terdiri :
 - b. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Non BLT Desa:
 - Tahap I (satu) 40%;
 - Tahap II (dua) 40%; dan
 - Tahap III (tiga) 20%.(masing-masing 5 (lima) rangkap, 1 (satu) lembar bermeterai Rp.10.000,-)
 - 7) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa dilegalisir oleh PT. Bank Jateng 3 rangkap;
 - 8) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahun 2022 bermeterai Rp. 10.000,-;
 - 9) Surat pernyataan penggunaan Dana Desa Tahap III Tahun 2021 bermeterai Rp.10.000,-; ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;
 - 10) Berita Acara Hasil Verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Camat.
- c. Tahap II (dua) Non BLT (40%):
- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua).

Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 - 2) Surat Permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
 - 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I (satu) yang menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata 50% dan capaian keluaran rata-rata 35% dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - 5) Surat pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap I (satu) tahun 2022 bermeterai Rp.10.000,- ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;

- 6) Berita Acara pemeriksaan hasil kegiatan yang ditandatangani PPKD;
 - 7) Berita Acara Hasil Verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) yang ditandatangani oleh Camat.
- d. Tahap III (tiga) Non BLT (20%):
- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga);
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 - 2) Surat Permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
 - 3) Laporan realisasi Dana Desa tahap II (dua) yang menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata 90% dan capaian keluaran rata-rata 75% dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan;
 - 4) Surat pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap II (dua) tahun 2022 bermeterai Rp.10.000.- ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;
 - 5) Berita Acara pemeriksaan hasil kegiatan yang ditandatangani PPKD;
 - 6) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021; dan
 - 7) Berita Acara Hasil Verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) yang ditandatangani oleh Camat.
2. Kelengkapan Dokumen Administrasi Pengajuan Dana Desa dari Desa berstatus Desa Mandiri sebagai berikut :
- a. Tahap I (satu) Non BLT (60%):
- 1) Permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu).
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
 - 2) Surat Permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
 - 3) Fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2022 yang telah diundangkan;
 - 4) Rencana Penggunaan Dana Desa Non BLT Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. 1 (satu) tahun (100%);
 - b. tahap I (satu) 60 %; dan
 - c. tahap II (dua) 40 %.
 - 5) Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan maka harus dibuat Perubahan Rencana Penggunaan Dana. Perubahan Rencana

Penggunaan Dana harus melalui musyawarah desa dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Perubahan, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APB Desa;

- 6) Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa terdiri :
Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Non BLT Desa:
 - Tahap I ; dan
 - Tahap II;(masing-masing 5 (lima) rangkap, 1 (satu) lembar bermeterai Rp.10.000,-)
- 7) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa dilegalisir oleh PT. Bank Jateng 3 rangkap;
- 8) Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahun 2022 bermeterai Rp.10.000,-;
- 9) Surat pernyataan penggunaan Dana Desa tahap II tahun 2021 bermeterai Rp.10.000,- ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;
- 10) Berita Acara Hasil Verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Camat.

b. Tahap II (dua) Non BLT (40%):

- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua).
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- 2) Surat Permohonan verifikasi dokumen penyaluran Dana Desa Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
- 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021;
- 4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I (satu) yang menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata 50% dan capaian keluaran rata-rata 35% dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
- 5) Surat pernyataan penggunaan Dana Desa tahap I (dua) tahun 2022 bermeterai Rp.10.000,- ditandatangani Kaur Keuangan dan Kepala Desa serta diketahui Camat;
- 6) Berita Acara pemeriksaan hasil kegiatan yang ditandatangani PPKD, dan
- 7) Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2021;
- 8) Berita Acara Hasil Verifikasi dokumen pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) yang ditandatangani oleh Camat.

D. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan berkas permohonan penyaluran Dana Desa kepada Camat;
2. Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penyaluran Dana Desa;
3. Setelah dokumen dinyatakan lengkap oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan, Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan membuat surat kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang dengan melampirkan:
 - a. lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa;
 - b. Lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa Non BLT Desa,
 - c. rencana penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk Non BLT Desa, terdiri dari:
 - 1). 1 (satu) tahun (100%);
 - 2). Tahap I (satu) 40%;
 - 3). Tahap II (dua) 40%; dan
 - 4). Tahap III (tiga) 20%.atau
 - 1). 1 (satu) tahun (100%);
 - 2). tahap I (satu) 60%; dan
 - 3). tahap II (dua) 40%;(Untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri).
 - e. fotocopy Buku Rekening Kas Desa yang dilegalisir PT. Bank Jateng 3 (tiga) rangkap;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten meneruskan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan lembar konfirmasi rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp.10.000,-;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati merekomendasi penyaluran Dana Desa ke Kepala KPPN Tegal selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
6. PT. Bank Jateng setelah menerima Pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara memindahbukukan ke Rekening Kas Desa.

E. PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DANA DESA

Biaya operasional Dana Desa paling banyak 5% (lima persen) per kegiatan, digunakan antara lain :

1. Biaya rapat-rapat meliputi musdes persiapan, musdes pertanggungjawaban, musdes serah terima hasil pekerjaan;

X.

2. Biaya penyusunan perencanaan meliputi survei lokasi, survei harga, penyusunan desain dan RAB;
3. Alat tulis kantor (ATK);
4. Biaya perjalanan dinas;
5. Biaya penggandaan dan cetak;
6. Biaya pengadaan/pembuatan Papan Informasi Dana Desa;
7. Biaya pengadaan/pembuatan Papan Proyek/kegiatan;
8. Biaya pembuatan/pengadaan prasasti (khusus pekerjaan konstruksi);
9. Honor TPK;

2. PENGENAAN PAJAK DAN BEA METERAI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA

1. Pembelian/pengadaan barang yang senilai Rp.1.000.000,- sampai dengan Rp.2.000.000,- hanya dikenakan PPN sebesar 10%. Sedang untuk pengadaan barang senilai diatas Rp. 2.000.000,- dikenai PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5%, bagi penyedia barang yang ber NPWP, penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3% dengan cara penghitungan sebagai berikut:
 - PPN : $10/110 \times \text{Nilai Nominal} = X$
 - PPh Pasal 22 : $1,5\% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y$
 - PPh Pasal 22 : $3\% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y$
2. Untuk pembayaran pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/ Kaur Keuangan Desa;

Pengenaan pajak berupa honorarium, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5% bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6%, untuk pembayaran pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kaur Keuangan Desa;
3. Pengenaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23 sebesar:
 - a. Kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) PPh 2% bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4%; dan
 - b. Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) keatas dikenakan PPN 10% dan PPh 2% atau 4%.
4. Pajak dibayar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
5. Kaur Keuangan wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- a. transaksi sampai dengan nilai nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak dikenakan bea meterai; dan
- b. transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan

3. PENGADAAN BARANG/JASA

Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

4. INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN DANA DESA

Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan kegiatan Dana Desa yaitu :

1. Pengelolaan
 - a. transparan, tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan efisien; dan
 - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Penggunaan
 - a. kegiatan yang didanai Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
 - b. meningkatnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok masyarakat miskin dan rentan);
 - c. tingginya tingkat keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa; dan
 - d. mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa.

5. PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa disusun Kaur Keuangan setelah bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPj) di verifikasi oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
2. Apabila dari hasil verifikasi SPj ditemukan adanya ketidaklengkapan bukti pengeluaran keuangan maka Kaur Keuangan wajib melengkapinya;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan Dana Desa dibuat 2 (dua) rangkap untuk :
 - a. Desa; dan
 - b. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.

6. PENGAWASAN

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh:
 - a. pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun;
 - b. pengawasan dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina yaitu Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
2. Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

7. PENUTUP


Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang.

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006